

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA KALIBENING
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) BUDI RAHAYU DESA KALIBENING KECAMATAN KALIBENING KABUPATEN BANJARNEGARA PERIODE TAHUN 2026–2030

KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIBENING
NOMOR : 14 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) BUDI RAHAYU
DESA KALIBENING KECAMATAN KALIBENING KABUPATEN BANJARNEGARA
PERIODE TAHUN 2026–2030

KEPALA DESA KALIBENING,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mengoptimalkan pelayanan sosial dasar di Desa Kalibening, perlu menunjuk Pengurus dan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan tugas Pengurus dan Kader Posyandu di 8 (delapan) Posyandu Budi Rahayu Desa Kalibening, perlu menetapkan Pengurus dan Kader Posyandu dengan Keputusan Kepala Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kalibening tentang Penetapan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Budi Rahayu Desa Kalibening Periode Tahun 2026–2030.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 231);
11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 39 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 nomor 39);
12. Peraturan Desa Kalibening Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Kalibening Tahun 2025 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengurus dan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Budi Rahayu Desa Kalibening Periode Tahun 2026–2030 yang terdiri dari 8 (delapan) Pos Posyandu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus dan Kader Posyandu Budi Rahayu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Mempersiapkan tempat, sarana, dan prasarana pelaksanaan kegiatan Posyandu;
2. Melakukan pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan kesehatan, serta pelayanan kesehatan dasar/gizi masyarakat di wilayah Posyandu masing-masing;
3. Melakukan pendataan, pembinaan, dan kunjungan rumah (sweeping) sasaran pelayanan Posyandu;
4. Mengompilasi dan mengoordinasikan laporan kegiatan Posyandu bulanan untuk disampaikan kepada Kepala Desa melalui Pembina Posyandu Desa.

KETIGA : Masa jabatan Pengurus dan Kader Posyandu Budi Rahayu Desa Kalibening adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, yaitu tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

KEEMPAT : Pengurus dan Kader Posyandu Budi Rahayu dapat diberikan insentif dan/atau operasional sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Kalibening serta sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalibening
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA DESA KALIBENING

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KEPALA DESA KALIBENING
KECAMATAN KALIBENING

HIDAYANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua BPD Kalibening
2. Ketua Tim Pembina Posyandu Kalibening
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Kalibening
Nomor : 14 Tahun 2026
Tentang : Penetapan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Kalibening Periode Tahun 2026–2030

SUSUNAN PENGURUS DAN KADER 8 POS
POSYANDU BUDI RAHAYU DESA KALIBENING
PERIODE TAHUN 2026 – 2030

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN	WILAYAH BINAAN
Posyandu Budi Rahayu 1			
1.	Purwati	Ketua	RT 001/RW 001 RT 003/RW 001 RT 004/RW 001
2.	Tri Anita Wijayanti	Sekretaris	
3.	Barqoh Suprihatin	Bendahara	
4.	Fitroh Hayati	Anggota/Kader	
5.	Lutfiatul Abadi	Anggota/Kader	
Posyandu Budi Rahayu 2			
1.	Sri Ngatini	Ketua	RT 002/RW 001 RT 001/RW 002 RT 002/RW 002
2.	Maya Rosiana Sari	Sekretaris	
3.	Kristianingsih	Bendahara	
4.	Dwi Ernaningtyas	Anggota/Kader	
5.	Eni Rochaeni	Anggota/Kader	
Posyandu Budi Rahayu 3			
1.	Kusriyanti	Ketua	RT 003/RW 002 RT 001/RW 003
2.	Nur Diah Fidiatni	Sekretaris	
3.	Ristiana	Bendahara	
4.	Endang Sulistiawaty	Anggota/Kader	
5.	Sri Wahyuningsih	Anggota/Kader	
Posyandu Budi Rahayu 4			
1.	Indasah	Ketua	RT 002/RW 003 RT 004/RW 003
2.	Nevi Idiawati	Sekretaris	
3.	Lela Sundari	Bendahara	
4.	Fidyastuti	Anggota/Kader	
5.	Siti Nur Samsiah	Anggota/Kader	
Posyandu Budi Rahayu 5			
1.	Siti Nur Fitroh	Ketua	RT 003/RW 003 RT 005/RW 003
2.	Tina Putrikasari	Sekretaris	
3.	Antika Budiarti	Bendahara	
4.	Wiwin Desvriyana	Anggota/Kader	
5.	Deras Rizky Anggiana	Anggota/Kader	
Posyandu Budi Rahayu 6			
1.	Santika	Ketua	RT 001/RW 004 RT 002/RW 004 RT 003/RW 004
2.	Misnah	Sekretaris	
3.	Soimah	Bendahara	
4.	Karsi	Anggota/Kader	
5.	Atin	Anggota/Kader	

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN	WILAYAH BINAAN
Posyandu Budi Rahayu 7			
1.	Yati	Ketua	RT 001/RW 005 RT 002/RW 005 RT 003/RW 005 RT 001/RW 006
2.	Siska Meliyati	Sekretaris	
3.	Siti Aminah	Bendahara	
4.	Minarti	Anggota/Kader	
5.	Lisa Kurniawati	Anggota/Kader	
Posyandu Budi Rahayu 8			
1.	Daryati	Ketua	RT 002/RW 006
2.	Wartini	Sekretaris	
3.	Nur Cholifah	Bendahara	
4.	Sulastri	Anggota/Kader	
5.	Tri Wahayati	Anggota/Kader	

KEPALA DESA KALIBENING

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KEPALA DESA KALIBENING
KECAMATAN KALIBENING

HIDAYANTO